

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1.1. KESIMPULAN**

Dari pemaparan pembahasan pada rumusan masalah yang pertama penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan Dengan adanya tanggungjawab kreditur terhadap jaminan gadai milik debitur diantaranya yaitu:

1. Berdasarkan pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu siberpiutang adalah bertanggungjawab untuk hilangnya atau kemerosotan barangnya sekadar itu telah terjadi karena kelalaiannya.
2. Berdasarkan Pasal 1154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kreditur mempunyai kewajiban tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya walaupun pemberi gadai wanprestasi dan mempunyai kewajiban menjaga barang yang digadaikan.
3. berdasarkan Pasal 1156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penerima gadai memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) tentang pemindahan barang gadai.

**4.1.2.** Dari pemaparan pembahasan pada rumusan masalah yang ke dua penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan yang menjadi sebab hapusnya gadai diantaranya yaitu :

1. Karena hapusnya perjanjian peminjaman uang.
2. Karena dieksekusi oleh pemegang gadai.
3. Karena lenyapnya benda yang digadaikan.
4. Karena hilangnya benda yang digadaikan.

#### 4.2.1. SARAN

67

Ketika terjadinya masalah tur dan kreditur penyelesaian kasusnya seyogianya melalui jalan mufakat (negosiasi). Isi dari negosiasi membicarakan keinginan kedua belah pihak mengenai jalan yang ditempuh dalam penyelesaian kasus. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat terselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat, maka kedua belah pihak dapat menyelesaikannya melalui jalur hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 4.2.2.** Bahwa hapusnya gadai dapat disebabkan oleh hapusnya perjanjian pokok yang dikarenakan pelunasan utang, perjumpaan utang (kompensasi), pembaruan utang (novasi), atau pembebasan utang, dilepaskannya benda gadai secara sukarela oleh kreditur atau hapusnya benda yang digadaikan, terjadinya penyalahgunaan barang gadai oleh kreditur atau penerima gadai dan adanya kelalaian yang disebabkan oleh kreditur.